

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA Mendukung Program
Sustainable Development (Studi Kasus Manajemen Limbah
PT Chevron Pacific Indonesia)**

Oleh:

Mohammed Ghazi Anwar

Email: agazace@gmail.com

Pembimbing: Afrizal S.IP MA

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

This research describes the policy of Indonesia government support sustainable development program in case waste management in Chevron Pacific Indonesia Company. Environment issue are one of the most important issues in international relations. One of the program to thinking green are sustainable development programs to maintenance of environment.

The research method used was a qualitative with descriptive as a technic of the research. Writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the role of international organization for migration in anticipated human trafficking in Indonesia. The theories applied in this research are realism perspective with decision making theory by Graham T Allison.

The conclusion of this research the policy of Indonesia government support sustainable development program in case waste management in Chevron Pacific Indonesia Company are with ratification of international convention in environment issue, implementation of international standart operation in environment issue, Indonesia Government create a PROPER programs and create some regulations as a rule of waste management.

Key words: *policy, environment, waste and management.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian politik luar negeri yang menganalisis mengenai kebijakan Pemerintah Indonesia mendukung program *Sustainable Development* terhadap manajemen limbah perusahaan multinasional di Indonesia. Sampai dengan saat ini, isu hubungan internasional sampai dengan saat ini tidak bisa lepas dari peran negara sebagai aktor dalam politik internasional. Akan tetapi pasca perang dingin, hubungan antar negara saat ini lebih didominasi pada isu-isu yang tidak berkaitan kuat dengan isu perang dan konflik. Hubungan internasional saat ini lebih fokus pada isu-isu yang tidak terlalu didominasi oleh permasalahan politik seperti isu ekonomi, isu gender dan isu lingkungan hidup.

Program *Sustainable Development* ini sudah dibicarakan sejak Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio De Janero pada tahun 1992, akan tetapi mulai digunakan dan dipatuhi oleh negara-negara sejak disahkannya Protokol Kyoto pada tahun 1997 dan Bali Road Map pada tahun 2007. Artinya sejak disahkannya Bali Road Map pada tahun 2007 melalui *Conference of Parties*, maka Pemerintah Indonesia mulai menerapkan beberapa kebijakan dan

peraturan-peraturan Pemerintah Republik Indonesia bagi setiap perusahaan yang akan melakukan investasi di Indonesia terutama bagi perusahaan yang bergerak dalam industri pertambangan, kehutanan, perkebunan dan alat-alat berat.¹ Program ini dikenal dengan proses pembangunan yang berkelanjutan, yaitu program pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara di dunia dengan tetap memperhatikan kelestarian dan keberlangsungan ekosistem alam sehingga menciptakan keseimbangan alam dan mampu mengurangi peningkatan emisi gas rumah kaca.

Sejak tahun 2000, peningkatan investasi terhadap perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang produksi mengalami pertumbuhan pesat. Pertumbuhan produksi perusahaan yang semakin meningkat juga menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Jika masalah-masalah tersebut tidak segera diatasi dapat mengancam kelangsungan pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup. bahwa untuk melestarikan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk

¹ Tans, Pieter. "Trends in Carbon Dioxide". NOAA/ESRL. Diakses pada 11 Desember 2009

hidup lainnya. Bahwa kegiatan aktor selain negara dalam hal ini adalah perusahaan transnasional mempunyai potensi menghasilkan limbah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair yang dibuang ke lingkungan. Sehingga sangat perlu mengurangi pencemaran tersebut dengan pengelolaan limbah yang baik dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesa. Teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah

pasti tapi merupakan petunjuk membuat sebuah hipotesis. Dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti dalam menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian sekaligus menjadi *frame* bagi peneliti.

Penulis menggunakan pendekatan realisme yang mempunyai tema *Struggle for power and security*. Hubungan internasional ditandai dengan anarki, segala cara dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional. Morgenthau menyatakan bahwa *super power* adalah fokus utama hubungan internasional, *power* adalah alat untuk mencapai kepentingan nasional (*national interest*).² Perspektif Realis memiliki tiga asumsi dasar. Asumsi utama yaitu negara merupakan aktor utama. Dalam hal ini, hubungan internasional diidentikkan dengan hubungan antar negara berdaulat, dengan demikian faktor keamanan dilihat dalam konteks kepentingan nasional.

Tingkat analisa yang digunakan adalah negara bangsa (*nation state*) dengan alasan bahwa objek utama dalam hubungan internasional adalah perilaku negara

² Hans Morgenthau. *Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace*. 1973. New York: Knopf. Hlm 25

bangsa, dengan asumsi bahwa semua pembuat keputusan, dimanapun berada, pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama. Tingkat analisa bangsa dipakai dalam menjelaskan kebijakan yang sudah tercipta yang mewakili sebuah negara. Tingkat analisa ini mempercayai bahwa negara adalah aktor dominan dan yang paling kuat dalam percaturan interaksi kehidupan dunia. Negara relatif bebas untuk menentukan kebijakan apa yang harus diikuti.³ Maka dari itu Brazil sebagai sebuah negara yang berdaulat memperlihatkan kemampuan dan hasil dari kegiatan itu.

Analisa manuver diplomatik dan tindakan-tindakan diplomatik negara lain dapat dilihat sebagai akibat dari tekanan-tekanan politik, ideologi, opini publik atau kebutuhan ekonomi dan sosial dalam negeri.⁴ Kondisi dalam negeri menentukan kebijakan luar negeri yang akan dicapai melalui jalur diplomasi. Menggunakan tingkat analisa negara bangsa dengan menitikberatkan pembahasan pada kebijakan kebijakan pemerintah

³ Theodore A. Coloumbis & James E Wolfe, *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan power*, Bandung: Putra Abardin, 1990, hal 127

⁴ Mohtar Mas'oed. *Ilmu Hubungan Internasional dan Metodologi*. LP3ES, Yogyakarta. 1990. Hlm 45

Indonesia terhadap pengolahan limbah PT Chevron Pacific Indonesia.

Level analisa berasal dari anggapan bahwa perilaku setiap negara sebenarnya bergantung pada perilaku negara lainnya dalam sebuah sistem internasional. Untuk menerangkan sistem yang abstrak ini bisa dipakai analogi yang lebih sederhana yaitu sistem sirkulasi tubuh manusia, yang terdiri dari nadi, arteri, organ dan sel - sel yang secara keseluruhan harus bekerja dan berfungsi secara baik untuk kelancaran dalam sistem dan akhirnya menghasilkan tubuh yang sehat dan performa yang baik. Demikian juga dunia internasional, ia juga memiliki sub sistem yang saling berkaitan satu sama lain.⁵

Interaksi antarnegara dalam paradigma hubungan internasional banyak ditentukan oleh politik luar negeri negara tersebut. Politik luar negeri tersebut merupakan kebijaksanaan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negerinya. Politik luar negeri ini merupakan bagian dari kebijaksanaan nasional negara tersebut dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdikan kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu yang sedang

⁵ K J. Holsti. *Politik Internasional, Suatu Kerangka Analisis*. 1992. Bandung: Binacipta. Hlm. 16

dihadapi, dan hal tersebut lazimnya disebut kepentingan nasional. Tujuan politik luar negeri merupakan mewujudkan kepentingan nasional negaranya. Tujuan tersebut memuat gambaran atas keadaan negara di masa mendatang dan kondisi masa depan yang diinginkan. Setiap negara di dalam sistem politik internasional bertanggung jawab terhadap keamanan dan kemerdekaannya sendiri (*Struggle for power*), kedudukan negara lain dianggap sebagai ancaman yang dapat membahayakan kepentingannya yang mendasar. Maka secara umum, negara-negara merasa tidak aman sehingga timbul rasa ketakutan dan ketidakpercayaan satu sama lain. Mereka menjadi sangat fokus dengan kekuatannya masing-masing dengan maksud untuk mencegah terjadinya penyerangan oleh negara lain.

Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.⁶ Dalam pembuatan kebijakan atau

keputusan disini, para pembuat keputusan atau pemerintah tidak dengan begitu saja memutuskan. Setidaknya ada beberapa tahapan yang harus di lakukan oleh pemerintah dalam memutuskan suatu kebijakan luar negeri. Berikut adalah langkah utama yang harus dilakukan dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri, yaitu:⁷

1. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk dan tujuan yang spesifik.
2. Menetapkan faktor yang situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri.
3. Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki.
4. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang ditetapkan.
5. Melaksanakan tindakan yang diperlukan.
6. Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau

⁶ Jack C. Plano. Roy Olton, "Kamus Hubungan Internasional" cetakan kedua, penerbit Putra A Bardin, cv 1999. hal 5-6

⁷ Ibid. Hlm 16

tujuan atau hasil yang dikehendaki.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Graham T. Allison mengenai tiga model kebijakan luar negeri. Menurut Graham T. Allison, ada tiga macam model analisis yang dapat digunakan untuk mengkaji pembuatan kebijakan luar negeri suatu Negara, yaitu sebagai berikut:⁸

1. Model Aktor rasional, yaitu: Kebijakan luar negeri dibuat berdasarkan pertimbangan dan perhitungan aktor-aktor politik.
2. Proses Organisasi, yaitu: Kebijakan luar negeri dibuat berdasarkan proses alami (Sistematis) oleh para aktor pemerintah. Proses organisasi, dalam model ini, negara diasumsikan sebagai organisasi yang memiliki berbagai organ dengan fungsi berbeda, yang bekerja untuk mencapai tujuan bersama dari organisasi tersebut. Pada model proses organisasi ini, masalah yang muncul adalah bagaimana sebuah keputusan yang diambil berdasarkan *standard operating procedures* dalam pemerintahan cenderung

diasumsikan *predictable* dan tetap sesuai pola aksi tertentu.

3. Politik Birokratik: Gabungan dari kedua model diatas. Proses hubungan luar negeri dibuat berdasarkan kerjasama antar elemen pemerintah dan kelompok kepentingan. Dalam proses ini, perumusan kebijakan luar negeri terjadi dengan adanya interaksi diantara pemerintah dan kaum swasta

Model Graham T. Allison tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara, unsur domestik, baik itu berupa nilai-nilai yang dianut pemimpin, kepentingan para birokrat, sampai pada cara pemimpin menganalisa situasi domestik sangat berpengaruh. Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan aktor rasional. Pembuatan keputusan luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual.

Dari teori Graham T. Allison, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Indonesia mendukung program *Sustainable Development* terhadap manajemen limbah perusahaan multinasional di Indonesia didasarkan pada politik birokratik. Kebijakan Pemerintah

⁸ Mochtar mas`oed, ilmu hubungan internasional"Disiplin dan Metodologi" edisi revisi hal 223

Indonesia mendukung program *Sustainable Development* terhadap manajemen limbah perusahaan multinasional di Indonesia ini dilakukan oleh pertimbangan untuk mematuhi dan merativikasi hasil konferensi internasional dibidang lingkungan hidup dan merupakan proses politik dari negara Indonesia untuk dapat menjaga ekosistem dunia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum mengenai manajemen limbah di Indonesia didasarkan pada undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Perlindungan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Salah satu bentuk perlindungan lingkungan adalah melalui konsep pembangunan berkelanjutan yaitu melalui upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Bentuk nyata dari perlindungan lingkungan hidup adalah berupa kosistem yang merupakan tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Dalam mengolah limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan PT Chevron Pacific Indonesia menerapkan standar operasional prosedur sendiri yang tetap didasarkan pada aturan perundang-undangan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Adapun dasar aturan yang dijadikan pedoman dalam pengolahan limbah B3 PT Chevron Pacific Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
3. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 1 Tahun 1995 Tentang : Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, maka PT Chevron Pacific Indonesia memiliki standar operasional prosedur dalam mengolah limbah medis dengan didasarkan pada pedoman K3 HES Environmental, mengenai : Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) / Doc.MFK 2. Pedoman ini terdapat dalam isi : BAB 3 No3 tentang Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bahwa penanganan limbah beracun dan berbahaya di rumah sakit PT Chevron Pacific Indonesia mengacu pada kebijaksanaan HES corporate perusahaan yang diberlakukan sebagai pedoman “Upstream and Gas Waste Management Environmental Performance” dengan langkah – langkah sebagai berikut, yaitu:

1. Penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di rumah sakit meliputi pemisahan, pembuangan, pengangkutan dan pemusnahan seluruh limbah kategori B3 hasil dari kegiatan di rumah sakit.
2. Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) di rumah sakit PT Chevron Pacific Indonesia diklasifikasikan sebagai limbah B3 infeksius dan non infeksius. B3 infeksius berasal dari seluruh limbah medis dari kegiatan rumah sakit dan B3 non infeksius berasal dari bahan – bahan kimia yang sudah kadaluarsa seperti reagen dari laboratorium.
3. Penanganan limbah B3 dilakukan di setiap unit kerja rumah sakit, yaitu unit rawat inap, unit rawat jalan, emergency, ruang operasi, laboratorium, dressing room, klinik gigi, radiology, dan unit – unit lainnya yang menghasilkan limbah B3 baik infeksius maupun non infeksius.
4. Penanganan limbah B3 dilakukan setiap hari mulai dari pemisahan limbah B3, penyimpanan, pembuangan,

pengangkutan dan pemusnahan. Produksi limbah setiap hari di catat dan didokumentasikan.

5. Untuk memastikan seluruh limbah ditangani dengan benar, PT Chevron Pacific Indonesia menyediakan fasilitas penanganan yang terdiri dari wadah / container serta plastik yang berwarna kuning, dan berlabel biohazard untuk limbah B3 infeksius padat dan Sharp Container yang juga berwarna kuning dengan label biohazard untuk jenis limbah tajam seperti jarum suntik dan pisau bedah bekas pakai.

6. Limbah yang sudah terkumpul sesuai kategorinya akan diangkat oleh petugas insinerator untuk dimusnahkan / dibakar. Petugas yang membawa limbah ke insinerator harus mengisi log book yang disediakan sebagai dokumentasi limbah yang akan dimusnahkan berasal dari mana dan petugas insinerator akan menimbang jumlah limbah tersebut dan didokumentasikan.

Insinerator yang dikelola oleh pihak ketiga akan melaporkan kegiatan pemusnahan limbah B3 infeksius ke pihak KLH setiap kwartal sesuai

persyaratan izin operasional yang dikeluarkan KLH. Berikut ini merupakan alur implementasi manajemen operasional limbah B3 PT Chevron Pacific Indonesia dengan menggunakan sistem *Operational Excellent Management and Safety* (OEMS). Beberapa tahapan dalam manajemen operasional limbah B3 di PT Chevron Pacific Indonesia, mulai dari pewadahan, pengumpulan, penampungan, pengangkutan, pengolahan dengan insinerator dan tempat penampungan sementara. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Indonesia mendukung program *sustainable development* terhadap manajemen limbah di Perusahaan Multinasional, terutama terhadap PT. Chevron Pacific Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia Meratifikasi Konvensi Internasional bidang Lingkungan Hidup

Pemerintah Indonesia menjadikan konvensi internasional yang ditarifikasi dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Pengertian pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997 adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan,

penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

- a. Pandangan Immanen dan Transenden
- b. Pengelolaan Lingkungan Tugas Manusia
- c. Pembangunan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan Program Peningkatan Prestasi Kerja Perusahaan (PROPER) terhadap PT. Chevron Pacific Indonesia

Lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk didalamnya udara dan air yang bersih merupakan hak asasi manusia. Pertumbuhan ekonomi dan penduduk memiliki dampak terhadap lingkungan dan memberikan tekanan terhadap planet bumi. Tuntutan masa depan adalah bagaimana menyediakan energi dan pangan serta berbagai macam kebutuhan manusia secara ramah lingkungan berkelanjutan serta membentuk suatu ekosistem yang harmonis. Untuk menjalankan bisnis yang berhasil, adalah penting untuk

memperhatikan tren-tren di industri dan pasar dunia secara keseluruhan. Bagi mereka yang mengikuti saran ini, akan dapat melihat dengan mudah bahwa salah satu tren yang paling penting belakangan ini adalah upaya yang meluas untuk “jadi hijau” (go green). Praktik-praktik keberlanjutan dan operasi-operasi yang ramah lingkungan sudah menjadi standar di setiap industri.

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan kesepakatan hasil KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil, tahun 1992. Menyikapi kesepakatan tersebut, Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia meluncurkan sejumlah program dan kebijakan, termasuk di antaranya Program Penilaian Peringkat Kinerja, yang disingkat PROPER. PROPER merupakan salah satu sarana kebijakan (*policy tool*) yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam rangka mendorong penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, melalui instrumen informasi dengan melibatkan masyarakat secara aktif.

Oleh sebab itu, PROPER terkait erat dengan penyebaran informasi kinerja penaatan masing-

masing perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan pada skala nasional. Dengan kata lain, PROPER merupakan *Public Disclosure Program for Environmental Compliance*. Oleh karena itu, kebijakan PROPER sangat terkait erat dengan pemberian informasi lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mampu menyikapi secara aktif informasi tingkat penataan PROPER suatu perusahaan dengan memberikan respon tertentu (baik atau buruk), berdasarkan informasi PROPER tersebut.

Rapor sementara ini sudah mengindikasikan peringkat kinerja perusahaan berdasarkan kriteria peringkat PROPER. PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan untuk mengidentifikasi dan menangani aspek-aspek lingkungan terkait operasinya untuk meningkatkan kinerja lingkungan yang berkesinambungan. Prosesnya disebut juga Environmental Stewardship yang merupakan bagian dari Sistem Manajemen Keunggulan Operasi atau OEMS (*Operational Excellence Management System*). Sistem OEMS adalah sistem manajemen yang komprehensif, lengkap dan teruji

untuk keselamatan proses, keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, kehandalan dan efisiensi. Sistem OEMS dinyatakan (attestation) sebagai sistem manajemen yang melebihi persyaratan-persyaratan dalam ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007 oleh sebuah badan internasional Lloyd's Register Quality Assurance, Inc. (LRQA) pada tanggal 24 Juli 2009. PT Chevron Pacific Indonesia menerapkan OEMS secara disiplin sehingga semua proses, standar, prosedur dan perilaku serta perbaikan yang berkelanjutan terintegrasi, di dalam operasi sehari-hari.

Prosedur, data dan informasi tersimpan dan dapat ditelusuri secara online, memanfaatkan perangkat PROPER berbasis internet yang dapat diakses oleh seluruh pekerja di lapangan. Penerapan OEMS ini telah melebihi ketaatan (*beyond compliance*). Melalui kerangka *Environmental Stewardship* dalam OEMS, aspek-aspek lingkungan terkait operasi PT Chevron Pacific Indonesia diidentifikasi, termasuk emisi, buangan, kegiatan pengelolaan limbah padat dan limbah berbahaya dan beracun; potensi sumber-sumber emisi yang tidak terencana; penggunaan sumber daya alam; jejak fisik.

3. Pemerintah Indonesia Menetapkan Regulasi Pengolahan Limbah B3

Regulasi pengelolaan limbah B3 oleh pemerintah Indonesia didasarkan pada undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Keputusan Kepala Bapedal No. 1 Tahun 1995 tentang tata cara dan persyaratan teknis penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Setiap limbah B3 yang belum diketahui sifat dan karakteristiknya wajib dilakukan pengujian pada laboratorium yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Hasil pengujian sifat dan karakteristik limbah -limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib dilaporkan kepada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Apabila dari hasil pengujian sifat dan karakteristik limbah B3 yang dilakukan oleh laboratorium di daerah terdapat keraguan, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan menunjuk laboratorium rujukan untuk melakukan pengujian ulang. Tata cara pengujian sifat dan karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh

Direktorat Pembinaan Laboratorium Lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Ketentuan dalam bagian ini berlaku bagi kegiatan pengemasan/pewadahan limbah B3 di fasilitas:

1. Penghasil, untuk disimpan sementara di dalam lokasi penghasil;
2. Penghasil, untuk disimpan sementara di luar lokasi penghasil tetapi tidak sebagai pengumpul;
3. Pengumpul, untuk disimpan sebelum dikirim ke pengolah;
4. Pengolah, sebelum dilakukan pengolahan dan atau penimbunan.

Prinsip pengemasan Limbah B3 dilakukan dengan pengolahan limbah-limbah B3 yang tidak saling cocok, atau limbah dan bahan yang tidak saling cocok tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan. Untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, maka jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan. Jika kemasan yang berisi limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak

(misalnya terjadi pengkaratan, atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, maka limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3. Terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan limbah B3.

Terhadap kemasan wajib dilakukan pemeriksaan oleh penanggungjawab pengelolaan limbah B3 fasilitas (penghasil, pengumpul atau pengolah) untuk memastikan tidak terjadinya kerusakan atau kebocoran pada kemasan akibat korosi atau faktor lainnya. Kegiatan pengemasan, penyimpanan dan pengumpulan harus dilaporkan sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan limbah B3. Pengemasan limbah B3 dilakukan dengan membentuk kemasan (drum, tong atau bak kontainer) yang digunakan harus. Untuk limbah B3 cair harus dipertimbangkan ruangan untuk pengembangan volume dan pembentukan gas; untuk limbah B3 yang bereaksi sendiri sebaiknya tidak menyisakan ruang kosong dalam kemasan. Sedangkan untuk limbah B3 yang mudah meledak kemasan

dirancang tahan akan kenaikan tekanan dari dalam dan dari luar kemasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pemerintah Indonesia mendukung program *Sustainable Development* terhadap manajemen limbah perusahaan multinasional terutama PT. Chevron Pacific Indonesia dilakukan dengan meratifikasi konvensi internasional dibidang lingkungan hidup dan menerapkan program pembangunan yang ramah lingkungan.” Beberapa bentuk kebijakan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Konferensi Tingkat Tinggi Rio 20 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi internasional dibidang lingkungan hidup dari Konferensi Tingkat Tinggi Rio de Janeiro 20 setelah diratifikasi menjadi undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Keputusan Kepala Bapedal No. 1 Tahun 1995 tentang tata cara dan persyaratan teknis penyimpanan dan

- pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun.
2. Pemerintah Indonesia menetapkan *International Standart Operation (ISO)* dalam permasalahan lingkungan hidup.
 3. Pada tahun 2010, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan Program Peningkatan Prestasi Kerja Perusahaan (PROPER) terhadap perusahaan-perusahaan internasional migas yang beroperasi di Indonesia terutama di PT Chevron Pacific Indonesia.
 4. Pemerintah Indonesia menetapkan beberapa regulasi perundang-undangan sebagai dasar pengolahan limbah B3 berupa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun serta Keputusan Kepala Bapedal Nomor 1 Tahun 1995 Tentang : Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Donald E. Nucterlain. 1999. *National Interest A new Approach*, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring).

Wembley. 2005. *Laboratory Operation No. 12, US. Pollution Prevention Hand book, Departement of Interior – USA*. Arizona Department of Environmental Quality. Vol 3 No 4.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1204/Menkes/Sk/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

Buku

Anak Agung Banyu Perwira & Yanyan Mochamad Yani, 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Anton M. Moelino, 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Arikunto, Suharsimi 2008. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cetakan ke-8 Rineka Cipta, Yogyakarta.

Hadi, S.P, 2006. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*.

- Gajah Mada University Press
Edisi ketiga. Yogyakarta.
- Hans Morgenthau. 1973. *Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace*. New York: Knopf.
- Jack C. Plano. Roy Olton, 1999. "Kamus Hubungan Internasional" cetakan kedua, Penerbit Putra A Bardin,
- _____. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 2*. Jakarta: Balai pustaka,
- K J. Holsti. 1992. *Politik Internasional, Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Binacipta.
- Lexy J. Maleong, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Mohtar Mas' oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional dan Metodologi*. LP3ES, Yogyakarta.
- Theodore A. Coloumbis & James E Wolfe, 1990. *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan power*, Bandung: Putra Abardin.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
- Keputusan Kepala Bapedal No. 1 Tahun 1995 Tentang : Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Penyimpanan Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
- Website**
- Diakses dari <http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JCLI3990.1> Pada tanggal 21 februari 2011, pukul 04.29 WIB
- Diakses dari <http://www.kompas.com>. *Posisi tawar negara dalam diplomasi*. Pada tanggal 15 Juli 2012
- Diaksesdari <http://www.pelangi.or.id/media.php?mid=152>. Pada tanggal 10 Januari 2010
- Tans, Pieter. "Trends in Carbon Dioxide". NOAA/ESRL. Diakses pada 11 Desember 2009.